

Jl. Dr. Moh. Saleh No. 55 Kota Probolinggo
Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://probolinggokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 210/PM.00.02/K.JI-37/08/2024

21 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota;

- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Bawaslu Kota Probolinggo **Mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo untuk:

1. Mengumumkan jadwal Tahapan Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud angka 1. Mengumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon, sebelum masa penyerahan dokumen;
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Probolinggo sesuai Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melakukan Perpanjangan Pendaftaran berdasarkan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 pasal 134 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
 - (1) *Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;*
 - (2) *Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) Hari;*
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo agar memaksimalkan Sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap Dukungan Proses Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024;

7. Terhadap Hal-hal yang berkaitan dengan Proses Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, agar Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo memberikan Akses Silon Pilkada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
8. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan memberikan Pelayanan yang sama dalam Proses Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

JOHAN DWI ANGGA



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip.